



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 660/Kep.149-DBMTR/2022

TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu membentuk Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120.05/Kep.720-DBMTR/2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Forum Penataan Ruang Provinsi, dengan struktur organisasi terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Forum Penataan Ruang Provinsi terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Perwakilan Asosiasi Akademisi.
 - c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - d. Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.
16. Perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan.
17. Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia.
18. Perwakilan Tokoh Masyarakat.

- e. Sekretariat : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Keanggotaan Forum Penataan Ruang Provinsi berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.

KELIMA : Uraian tugas Forum Penataan Ruang Provinsi, sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota : a. merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Forum Penataan Ruang Provinsi;
- b. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Forum Penataan Ruang Provinsi;
- c. menetapkan mekanisme dan standar operasional prosedur;
- d. merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang Provinsi.
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota : a. membantu Ketua dalam merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Forum Penataan Ruang Provinsi;
- b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan pelaksanaan Forum Penataan Ruang Provinsi; dan
- c. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
- c. Sekretaris merangkap Anggota : a. menyusun susunan organisasi, personalia, dan tata kerja sekretariat Forum Penataan Ruang Provinsi;
- b. membantu Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam penyusunan bahan kebijakan untuk pelaksanaan Forum Penataan Ruang Provinsi;
- c. menyiapkan dan mengkompilasi bahan-bahan untuk pelaksanaan Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi;

d

- d. melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Penataan Ruang Provinsi;
 - e. menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Forum Penataan Ruang Provinsi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- d. Anggota :
- a. membantu menyusun program kerja Forum Penataan Ruang Provinsi;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan Forum Penataan Ruang Provinsi; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan oleh Ketua.
- e. Sekretariat :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Forum Penataan Ruang Provinsi;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Forum Penataan Ruang Provinsi;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Penataan Ruang Provinsi;
 - d. menyusun mekanisme dan standar pelayanan prosedur; dan
 - e. menyusun laporan kinerja Forum Penataan Ruang Provinsi.

KEENAM

- : Forum Penataan Ruang Provinsi memiliki tugas pada aspek:
- a. perencanaan tata ruang, meliputi:
1. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR);
 2. memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan pengaturan perairan pesisir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 3. memberikan pertimbangan penguatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTRW melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat; dan


4. memberikan fasilitasi terkait evaluasi RTR Daerah Kabupaten/Kota.
- b. pemanfaatan ruang, meliputi:
1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dalam hal diperlukan;
 2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 4. memberikan pertimbangan berdasarkan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
1. memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 3. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KETUJUH** : Forum Penataan Ruang Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, dibantu oleh:
- a. sekretariat Forum Penataan Ruang Provinsi; dan
 - b. kelompok kerja (apabila diperlukan).
- KEDELAPAN** : Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi menetapkan pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja sekretariat Forum Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH huruf a.
- KESEMBILAN** : Dalam hal memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, Forum Penataan Ruang Provinsi dapat membentuk kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH huruf b, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi.

- KESEPULUH : Forum Penataan Ruang Provinsi melakukan rapat koordinasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEBELAS : Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kinerjanya secara berkala kepada Gubernur Jawa Barat untuk disampaikan ke Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
- KEDUA BELAS : Pembiayaan pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA BELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMILI